

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad musyarakah, dengan fokus pada risiko yang ditimbulkan dalam penerapannya. Akad musyarakah, yang merupakan salah satu jenis akad dalam perbankan syariah, menawarkan skema pembiayaan dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan nisbah yang disepakati. Namun, dalam prakteknya, risiko sering kali menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan keberhasilan akad tersebut, baik bagi nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua aspek utama: pertama, bagaimana penerapan akad musyarakah dalam menghadapi risiko yang dialami oleh nasabah; dan kedua, bagaimana akibat hukum yang timbul jika risiko tersebut tidak tertangani dengan baik. Dalam menganalisis fenomena ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali norma-norma hukum yang berlaku, terutama Fatwa DSN-MUI yang mengatur ketentuan akad musyarakah, serta kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian risiko, pelaksanaan yang kurang hati-hati atau tidak sesuai dengan ketentuan syariah dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak-pihak terkait, baik dari sisi hukum perdata maupun syariah. Oleh karena itu, perhatian terhadap pengelolaan risiko dalam penerapan akad musyarakah sangat penting guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Akad Musyarakah, Risiko, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

This study aims to conduct a legal analysis of the Fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No: 08/DSN-MUI/IV/2000, specifically regarding the musyarakah contract, with particular emphasis on the risks involved in its application. The musyarakah contract, as one of the key agreements in Islamic banking, presents a financing structure based on profit and loss sharing, which is distributed in accordance with an agreed-upon ratio. Nonetheless, in practice, the element of risk often plays a critical role in determining the success or failure of this contract, affecting both the customers and the Islamic financial institutions involved. The research addresses two primary issues: first, how the musyarakah contract is implemented in relation to the risks faced by its customers; and second, what legal ramifications arise when these risks are not properly managed. A normative legal approach is employed to examine the relevant legal frameworks, particularly the DSN-MUI Fatwa, which sets forth the regulations governing the musyarakah contract, while also considering its alignment with the core principles of Sharia law. The findings of this study indicate that, although the DSN-MUI Fatwa provides clear directives regarding risk allocation, negligence in its implementation or failure to adhere to Sharia principles can lead to adverse legal consequences, both from a civil and Sharia law perspective. Therefore, effective risk management in the application of musyarakah contracts is paramount to ensuring compliance with Sharia law and safeguarding justice for all parties involved.

Keywords: Musyarakah Contract, Risk, DSN-MUI Fatwa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah	5
Tujuan Penelitian	5
Manfaat Penelitian	5
Penelitian Terdahulu	7
Metode Penelitian	9
Sistematika Penulisan	15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Musyarakah	
Pengertian dan Konsep Musyarakah.....	16
Prinsip Musyarakah	18
Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
Pengertian Perjanjian	22
Syarat Sah Perjanjian	24

BAB III: PEMBAHASAN

Implementasi Akad Musyarakah dalam Menghadapi Risiko yang Dialami oleh Nasabahnya.....	28
Dampak Hukum yang Dapat Timbul Apabila Risiko dalam Pelaksanaan Akad Musyarakah Tidak Dikelola dengan Baik.....	42

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan	59
Saran	60